

AKTA KELAHIRAN – PERCEPATAN KEPEMILIKAN

2012

PERMENPPPA NO.6, BN 2012/NO.739, LL. KEMEN PPPA: 70 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK.

ABSTRAK : - Bahwa setiap anak berhak atas identitas diri yang diwujudkan dalam bentuk Akta Kelahiran yang merupakan hak dasar anak; bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan termasuk kelahiran; bahwa untuk mempercepat kepemilikan akta kelahiran bagi anak diperlukan suatu pedoman yang memuat program kerja yang perlu dilaksanakan seluruh instansi terkait dan masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 23 tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2006; PP No.37 Tahun 2007; KepPres No.84/P Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang maksud dari pedoman percepatan kepemilikan akta kelahiran ini adalah untuk menjadi panduan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam melaksanakan percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak Indonesia. Selain itu dalam peraturan ini diatur pula tentang Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dilakukakan kepada Satuan kerja Perangkat daerah, dunia usaha dan masyarakat yang meliputi koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, pemantauan dan evaluasi. Dalam melaksanakan pedoman percepatan kepemilikan akta kelahiran ini, Deputi Bidang Perlindungan Anak membentuk Forum Koordinasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dan menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti seluruh anggota Forum Koordinasi yang terdiri dari wakil kementerian/lembaga terkait.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juli 2012.